



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40/ Pdt.G/ 2022 PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DEVIYANTI PAEMBONAN, bertempat tinggal Jl. Poros Palopo, Kel. Tondon Langi', Kec. Tondon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. **Marwan Mansur, S.H.**, 2. **Hady Frans Masiku, S.H.**, 3. **Antonius Sanda, S.H.**, beralamat di Jalan Tedong Pudu Lorong I Gantos, Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, No. 33, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan, email : marwan.mansur23@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat.**

LAWAN:

1. **RIFKA PERA**, bertempat tinggal di Jl. Arfai, Kompleks Perkantoran, Masiepi, Manokwari Sel. Kab. Manokwari, Papua Barat, Warung Makan Toraja Vera Bampion belakang kantor Gubernur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. **Yoel Bello, S.H., M.H.**, 2. **Marlinda P, S.H., S.Psi.**, 3. **Patta Paliwan, S.H.**, beralamat di Jalan Rajawali 1 No. 100a, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, email : yoelbello.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2022. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I.**
2. **LU DIA ANNA**, bertempat tinggal di Sogun City, Perumahan Sogun 1 Blok AA. No.24 (Kios Dirga), Manokwari, Papua Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. **Jerib Rakno Talebong, S.H., M.H.**, 2. **Kristianus Welly Edyson, S.H.**, beralamat di Jln. Mayor Rukka Andilolo, No. 16 Kampung Baru, Makale, email : edyson.kw@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II.**
3. **YUN POPANG**, bertempat tinggal di Buntu Barana, Jl. Poros Tikala - Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Bengkel Cahaya Rey Motor. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Paulus G. M. Andi Kulu, S.H.**, beralamat di Jl. Goa Ria Perum. Akper Stellamaris, Blok B.13 Sudaing, Kota Makassar,

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email : paulusgmandikulush@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2022. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III.**

4. **Mentari Pagi Rahmatullah** bertempat tinggal di Jl. Rante Karassik, Kelurahan Rinding Batu, Kec. Kesu, Kab. Toraja Utara, Samping Praktek dr. Alfrida Karassik. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan para pihak berperkara dan Laporan hasil mediator;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register Perkara Nomor : 40/Pdt.G/ 2022/PN Mak pada tanggal 3 Februari 2022 telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II serta Tergugat III dan IV mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hutang Piutang dan di dalam perjanjian Hutang Piutang tersebut mencapai kesepakatan untuk Pihak I selaku Tergugat I dan Tergugat II memberikan pinjaman melalui Penggugat untuk disalurkan ke pihak ke III yaitu Tergugat III dan Tergugat IV.
2. Bahwa di dalam perjanjian hutang piutang tersebut adalah :
 - Tergugat I dan II adalah Pihak I selaku Pemberi Dana disebut juga sebagai yang membungakan dananya sebesar 20%.
 - Penggugat adalah Pihak II selaku Admin dan disebut juga pihak perantara dalam Perjanjian Hutang Piutang menerima Fee Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu).
 - Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pihak III selaku Penerima dana dari Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai Pengguna dana dan yang bertanggung jawab bunga 20%.
3. Bahwa kemudian Tergugat I dan II sepakat memberikan dana kepada Pihak III yaitu Tergugat III dan Tergugat IV melalui Penggugat (selaku admin/jembatan) dengan kesepakatan dana tersebut berbunga sebesar 20% dari total Pinjaman.
4. Bahwa setelah mencapai kesepakatan, dimulai transaksi dengan Tergugat III dan IV atas permintaanya sendiri, kemudian Tergugat I melalui Penggugat

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Admin) meminjamkan dana tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV dengan transaksi pertama kali pada bulan September 2020 dan kemudian Tergugat II ikut dalam kesepakatan tersebut pada bulan Januari 2021.

5. Bahwa didalam kesepakatannya, Tergugat III dan IV selaku peminjam awalnya mengembalikan dengan baik disertai bunga 20% tetapi tidak bertahan lama, dimana Tergugat III mulai mandat pada januari 2021 serta Tergugat IV mandat pada April 2021 dan karena kurang lebih setahun lamanya, pinjaman tersebut berjalan dan dana pokok yang dikembalikan tidak sesuai dengan bunga mengakibatkan dana yang masuk tidak bisa seimbang dengan dana keluar sehingga selaku Penggugat menanyakan Tergugat I dan II untuk diturunkan bunga tersebut akan tetapi tidak mau, dan apabila diturunkan meminta untuk dana cash yang mereka masukkan adalah total Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk dikembalikan.
6. Bahwa Penggugat kaget mendengar dana yang dimaksud oleh Tergugat I dan II kemudian mempertemukan masing masing pihak peminjam yaitu Tergugat III dan IV, dan dimana Tergugat III dan IV mengakui bahwa pinjaman tersebut dipakai oleh mereka dan akan berusaha mengganti pinjaman tersebut akan tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat III dan IV tidak memiliki etiked baik terhadap kesepakatan dan berusaha ingkar janji, sama halnya Tergugat I dan II justru meminta Penggugat untuk kesepakatan tersebut adalah tanggung jawabnya.
7. Bahwa hal tersebut sangat keliru, dimana Tergugat I dan Tergugat II menuntut kerugian terhadap Penggugat, padahal masih ada Tergugat III dan IV yang memakai dan menikmati pinjaman tersebut, dan pun Tergugat I dan II mengetahui masih ada Tergugat III dan IV yang memakai uang tersebut yang sejatinya bukanlah Penggugat yang memakai pinjamannya, maka wajarlah apabila Penggugat keberatan akan hal tersebut dan mencari keadilan.
8. Bahwa sesungguhnya pun pinjaman yang disalurkan Tergugat I ke Penggugat kepada Tergugat III dan IV dimulai September 2020 sampai dengan September 2021 dengan Perhitungan dana Masuk ke Rekening Penggugat kiranya Rp. 677.490.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu) dan telah dikembalikan kepada Tergugat I adalah Rp.876.530.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu) dan menurut perhitungan dana Tergugat II yang masuk semenjak Januari 2021 sampai dengan September 2021 adalah Rp.398.745.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu) dan telah dikembalikan Rp. 140.750.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu) dan tidaklah mencapai Rp. 1.400.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

9. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat III dan IV, menumpuk dana pokok dan kebanyakan hanya membayar bunga, mengakibatkan sistem perjanjian hutang piutang tersebut kacau balau, yang dalam hal apabila Tergugat III dan IV meninggalkan dana Pokok dan hanya membayar bunga 20%, membuat dana pokoknya berbunga lagi untuk bulan berikutnya.
10. Bahwa dalam hal Tergugat III dan IV, ingkar janji dalam pemenuhan Prestasinya mengakibatkan keadaan Penggugat **Overmacht** dalam perjanjian tersebut, dengan maksud **Overmacht** nya perjanjian tersebut disebabkan bukanlah keinginan dari Penggugat akan tetapi Tergugat III dan IV yang tidak dapat memenuhi Prestasinya sehingga tidaklah wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II membebaskan biaya ganti rugi dalam perjanjian tersebut kepada Penggugat sebagian ataupun seluruhnya.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan syarat sahnya suatu Perjanjian Jo Pasal 1388 ayat 1 KUHPerdara yang pada pokoknya berbunyi semua persetujuan yang secara sah sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan "Tidak ada biaya kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang baginya" dan Tergugat III dan IV merupakan pihak yang bersalah karena telah melanggar Perjanjian atau wanprestasi (cidera janji) mengakibatkan Penggugat **Overmacht**, dimana Tergugat I dan Tergugat II menuntut ketidakmampuan dan mengalihkan kewajiban Pihak ketiga kepada Penggugat dalam penggantianannya, padahal Tergugat I dan Tergugat II merupakan saudara Kandung dimana, Tergugat I telah menerima kelebihan uang sebesar Rp. 199.040.000,- dan Tergugat II kekurangannya adalah Rp. 257.995.000,- serta memahami betul adanya Pihak ketiga sebagai Penerima Dana yang menggunakan uang tersebut.
12. Kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia, mohon untuk mempertimbangkan, demi alasan kemanusiaan dimana Tergugat I dan Tergugat II menuntut Penggugat untuk mengganti hutang piutang yang dalam hal benar-benar diluar kemampuannya dan bukanlah kewajibannya dalam penggantian dana yang ditimbulkan akibat Tergugat III dan IV, untuk itu Mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia, berkenan menyidangkan perkara ini dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang yang dilakukan oleh Para Pihak adalah sebuah Perikatan yang sah dan Mengikat ketiga belah pihak.
3. Menyatakan Tergugat III dan IV adalah Pihak yang bersalah dalam Perjanjian tersebut dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah Pihak Wanprestasi (cidera janji).
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak **Overmacht** sehingga perjanjian hutang piutang tidaklah wajar dibebankan kepada Penggugat dan harus dibebankan pada Tergugat III dan IV.
5. Menghukum Para Pihak dalam perjanjian tersebut untuk menghilangkan bunga 20% dengan alasan kemanusiaan.
6. Menyatakan kerugian yang dimaksud oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.1.400.000.000,- adalah hal yang tidak berdasar.
7. Menyatakan kerugian yang dialami oleh Tergugat II sebesar Rp 257.995.000,- dalam perjanjian hutang piutang tersebut harus ditanggung oleh Tergugat III dan IV secara tanggung renteng.
8. Menghukum Tergugat III dan IV untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Tergugat II yang kiranya perhitungan semenjak perikatan tersebut terjalin dan terkendala adalah Rp 257.995.000,-
9. Menghukum untuk Para Tergugat dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadakan Perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian gugatan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara masing-masing telah datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat IV di persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita berdasarkan risalah panggilan sidang sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat IV itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini menilai Tergugat IV telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan Para Pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui perdamaian dengan menempuh proses Mediasi melalui Mediator yang telah disepakati sendiri oleh para pihak, namun oleh karena para pihak tidak bisa menunjuk sendiri Mediator yang akan memediasi perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Mediator yakni **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Makale untuk memediasi para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Hakim **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H** selaku Mediator tanggal 23 Maret 2022 tentang mediasi tidak berhasil, maka persidangan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan oleh Penggugat, yang isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat dan tidak ada perbaikan atau perubahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Para Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. **DALAM EKSEPSI.**

Gugatan Konvensi *eror in persona* Salah Sasaran Pihak yang Digugat (*gemis aanhoeda nigheid*)

Menurut Pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" Halaman 112 menyatakan "*Yang meminjam uang adalah A, tetapi tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian salah dan keliru karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai Tergugat*".

Bahwa Gugatan Konvensi tidak ada hubungan Hukum antara Tergugat I dengan Terguga III dan Tergugat IV, sebab Penggugat yang menerima langsung uang dari Tergugat I, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Konvensi salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) mengakibatkan Gugatan Konvensi *eror in persona* dan harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA GUGATAN KONVENSI.

1. Bahwa apa yang di kemukakan Tergugat I Konvensi pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah satu kesatuan dengan apa yang dikemukakan Tergugat I Konvensi pada bagian pokok perkara Gugatan Konvensi ini dan merupakan suatu kesatuan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, sebagai jawaban Tergugat I Konvensi atas Gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi, kecuali dalil-dalil Penggugat Konvensi yang bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat I Konvensi dan dalil Penggugat Konvensi yang mengakui dan membenarkan dalil-dalil Tergugat I Konvensi tersebut haruslah dipandang sebagai pengakuan Penggugat Konvensi atas dalil-dalil jawaban Tergugat I Konvensi ;
3. Bahwa benar dalam Gugatan Penggugat Konvensi poin ke - 1 menyatakan “antara Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hutang piutang dan dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut mencapai kesepakatan Tergugat I Konvensi memberikan memberikan Pinjaman kepada Penggugat Konvensi” ;
4. Bahwa benar dalam Gugatan Penggugat Konvensi poin ke - 2 menyatakan “bahwa didalam perjanjian hutang piutang tersebut adalah Tergugat I Konvensi adalah pihak I selaku pemberi dana disebut juga sebagai yang membungakan dananya sebesar 20%” ;
5. Bahwa benar dalam Gugatan Penggugat Konvensi poin ke - 5 menyatakan “bahwa dana yang telah dikeluarkan Tergugat I Konvensi yang sudah diterima Penggugat Konvensi sekitar lebih **satu milyar lebih** atau sekitar yang mereka masukkan adalah total sebesar **Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)**”, belum termasuk dengan Tergugat II Konvensi karena masing-masing berdiri sendiri.
6. bahwa dalil Penggugat Konvensi tersebut diatas memang benar merupakan suatu pengakuan (*bekentenis, confession*) sendiri dari Penggugat Konvensi, pengakuan tersebut merupakan pembuktian yang sangat kuat sehingga menurut hukum, ditegaskan dalam **Pasal 1866 BW** (KUH Perdata) dan **Pasal 164 HIR** menetapkan “alat bukti meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah”.; sedangkan penegasan selanjutnya terdapat dalam **Pasal 1923 BW** dan **Pasal 174 HIR** telah mengatur pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti. *Pertama*, pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara. *Kedua*, pernyataan atau keterangan yang dikemukakan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. *Ketiga*, keterangan itu merupakan suatu pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan adalah benar, baik sebagian atau seluruhnya. Pengakuan Penggugat Konvensi merupakan pembuktian yang sangat kuat dan sempurna mengenai apa yang di uraikan dalam dalil Gugatan Konvensi pada poin ke- 1, 2, dan 5, sehingga menurut **Pasal 1925 BW** menyebutkan : "Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu". Betapa sempurnanya kekuatan pengakuan di muka hakim sehingga oleh KUH Perdata pengakuan semacam itu tak dapat ditarik kembali ;

7. Bahwa Tergugat I Konvensi sama sekali tidak pernah mengenal Tergugat III dan Tergugat IV, nanti pada saat muncul permasalahan ini baru Penggugat Konvensi menyampaikan bahwa uang tersebut di pergunakan oleh Tergugat III dan Tergugat IV.
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi dalam Gugatan poin ke 8 yang menyatakan bahwa Pinjaman yang disalurkan Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi hanya sebesar **Rp. 677.490.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)**, sebab tidak sesuai dengan List laporan keuangan terakhir yang dikirimkan Langsung Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi melalui aplikasi WhatsApp yaitu sebesar **Rp. 1.092.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh dua juta rupiah)**, dana tersebut Penggugat harus kembalikan kepada Tergugat I Konvensi.
9. Bahwa jika berdasarkan dalil Gugatan Penggugat Konvensi bahwa Tergugat I Konvensi telah menerima dana transfer dari Penggugat Konvensi sebesar **Rp. 876.530.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)**, jika dikurangi dengan List laporan keuangan terakhir yang dikirimkan Langsung Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi melalui aplikasi WhatsApp yaitu sebesar **Rp. 1.092.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh dua juta rupiah)**, sehingga total uang Tergugat I Konvensi yang masih sisa pada Penggugat Konvensi sebesar **Rp. 215.470.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)**.
10. Bahwa selain dari uang pada List laporan keuangan terakhir yang dikirimkan Langsung Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi melalui aplikasi WhatsApp, Penggugat Konvensi juga belum mengembalikan uang arisan

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Tergugat I Konvensi dengan total sebesar **Rp. 134.400.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).**

11. Bahwa kegiatan arisan tersebut dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi juga bergabung sehingga Tergugat I Konvensi ikut bergabung dan belum pernah menerima hasil terakhir dari pada uang arisan.
12. Bahwa karena Penggugat Konvensi tidak melaksanakan pengembalian dana sesuai dengan kesepakatan sebagaimana List laporan keuangan terakhir yang dikirimkan Langsung Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi melalui aplikasi WhatsApp yang masih sisa yaitu sebesar **Rp. 215.470.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),** ditambah dengan uang arisan yang belum diterima Tergugat I Konvensi sebesar **Rp. 134.400.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah),** sehingga total kerugian yang dialami Tergugat I Konvensi sebesar **Rp. 349.870.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).**
13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi dalam Gugatan poin ke 11 yang menyatakan bahwa tergugat I Konvensi telah menerima kelebihan uang sebesar **Rp. 199.040.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat puluh ribu rupiah),** karena Penggugat Konvensi masih memiliki tunggakan pembayaran yang belum dikembalikan kepada Tergugat I Konvensi dan Penggugat Konvensi juga belum memberikan hasil dari Arisan yang di peroleh Tergugat I Konvensi.
14. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat Konvensi belum mengembalikan uang kepada Tergugat I Konvensi sehingga mengakibatkan Tergugat I Konvensi mengalami kerugian sebesar **Rp. 349.870.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),** wajib kiranya Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kepada Tergugat I Konvensi.
15. Bahwa karena Gugatan Konvensi tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam perkara *aquo* maka berdasarkan hukum Gugatan Konvensi harus dinyatakan ditolak.

C. DALAM GUGATAN REKONVENSI.

1. Bahwa apa yang di kemukakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada bagian Eksepsi dan dalam pokok Perkara Gugatan Konvensi tersebut diatas adalah satu kesatuan dengan apa yang dikemukakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada bagian pokok perkara Gugatan Rekonvensi ini dan merupakan suatu kesatuan tidak terpisahkan satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, sebagai jawaban Tergugat I Konvensi dan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini ;

2. Bahwa terhadap Pengakuan dalam Gugatan Penggugat Konvensi yang bersesuaian dengan dalil Gugatan Rekonvensi ini mengakui dan membenarkan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi tersebut haruslah dipandang sebagai pengakuan Penggugat Konvensi dan dianggap telah terbukti atas dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ;
3. Bahwa pada awalnya Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berteman dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Akun Facebook sekitar bulan Mei tahun 2020.
4. Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melihat postingan-postingan di Akun Facebook Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai jual bedcover dan juga membukan arisan bedcover, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mulai ikut-ikut arisan itu, selanjutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membuka lagi arisan 500rb/ Bulan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga ikut, sambil berjalan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membuka lagi arisan receh lagi yang dapat 2jt/ Minggu karena putar per 2 Minggu, sambil berjalan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pasang Stori di akun aplikasi WhatsApp mengenai donor-donor uang atau Uang berbunga kasi masuk dana 5jt kembali 6jt jangka waktu satu bulan, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sempat mengomentari dan mengatakan apakah bisa di percaya ka?, lalu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjawab, iya say, saya yang bertanggung jawab jadi tidak usah kamu tau siapa yang saya kasi karena ada ji jaminannya saya ambil, selanjutnya Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mulai mengikuti donor-donor uang atau Uang berbunga sejak bulan Oktober 2020.
5. Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sambil mengikuti donor-donor uang atau Uang berbunga, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengikuti arisan-arisan karena banyak juga arisan yang di buka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga dengan menggunakan hasil bunga uang donor-donor digunakan untuk membayar Arisan juga.
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2020, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masi lancar mengirimkan kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai laporan sisa bunga uang sampai bulan September 2021.

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 24 September 2021 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengirimkan Langsung kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui aplikasi WhatsApp mengenai List laporan keuangan terakhir yaitu sebesar **Rp. 1.092.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh dua juta rupiah)**, belum di kirimkan atau diterima Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam list yang belum diberikan tanda centang. namun, apabila sudah di berikan tanda centang berarti sudah dikembalikan atau sudah diterima dananya oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa berdasarkan List laporan keuangan terakhir yang dikirimkan Langsung Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui aplikasi WhatsApp yaitu sebesar **Rp. 1.092.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh dua juta rupiah)**, jika dikurangi berdasarkan dalil Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menerima dana transfer dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 876.530.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)**, sehingga masi terdapat sisa uang Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang masih sisa pada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 215.470.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)**. dana tersebut belum dikembalikan/ diterima oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.
9. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masi terdapat uang arisan milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang belum dikembalikan atau diserahkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar **Rp. 134.400.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**.
10. Bahwa keseluruhan kerugian yang di derita Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu berdasarkan List laporan keuangan terakhir yang dikirimkan Langsung Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui aplikasi WhatsApp masih sisa sebesar **Rp. 215.470.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, ditambahkan dengan uang arisan milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang belum dikembalikan atau diserahkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar **Rp. 134.400.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**, sehingga total keseluruhan

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp. 349.870.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).**

11. Bahwa karena tidak dilaksanakannya kewajiban Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Uang kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka terhadap perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut telah melakukan Wanprestasi/ ingkar janji karena tidak mengembalikan uang kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 349.870.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).** Sehingga dengan demikian Wanprestasi/ ingkar janji tersebut telah mengakibatkan kerugian yang diderita yang dialami Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.
12. Bahwa karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan Uang Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 349.870.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),** maka Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut telah melakukan Wanprestasi/ Ingkar Janji kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;
13. Bahwa karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan Wanprestasi/ ingkar janji kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi segera mengembalikan uang sebesar **Rp. 349.870.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),** kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.
14. Bahwa untuk menjamin Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia, maka Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Negeri Makale berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), terlebih dahulu terhadap sebuah Mobil Mitsubishi Xpander Cross Nomor Polisi DP 1449 KH atas nama Pemilik **Suandri Unca Sinda** (*in casu* Suami Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi), dengan menyatakan Sah dan berharga dalam putusan terhadap penyitaan tersebut, distita sebagai Jaminan untuk Diserahkan kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Negeri Makale membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dikemukakan diatas, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi *eror in persona* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

B. DALAM KONVENSI.

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

C. DALAM REKONVENSI.

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Demi Hukum Perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi/ Ingkar Janji Kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;
- Menyatakan Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Telah Berutang kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 349.870.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kerugian kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 349.870.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Mobil Mitsubishi Xpander Cross Nomor Polisi DP 1449 KH atas nama Pemilik Suandri Unca Sinda (*in casu* Suami Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) disita sebagai Jaminan Utang Untuk Diserahkan kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini ;

Demikian Jawaban Tergugat I Konvensi dan Gugatan Penggugat Rekonvensi Kami bacakan dalam persidangan dan di serahkan kepada Yang Mulia Majelis

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukum mengucapkan banyak terimakasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil - dalil Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam eksepsi dan jawaban ini.
2. Bahwa Gugatan Penggugat melanggar Yuridiksi Pengadilan Negeri (**Kompetensi Relatif**) karena Tergugat II dan tergugat I berdomisili di Manokwari, Prop. Papua Barat sehingga masuk Yuriksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari sehingga gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Manokwari bukan di Pengadilan Negeri Makale.
3. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**) karena tidak jelas kedudukan hukum Tergugat II dalam perkara a quo karena Tergugat II tidak mengenal sama sekali Tergugat III dan Tergugat IV. Tergugat II hanya mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena Penggugat adalah Debitur dari Tergugat II sehingga tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Tergugat III serta Tergugat IV. Hubungan Utang Piutang antara Tergugat II dengan Penggugat adalah berdiri sendiri dimana Tergugat II sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur, sementara hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat III serta Tergugat IV sebagai Debitur. Berdasarkan fakta ini maka gugatan Penggugat cacat formil sehingga haruslah ditolak.
4. Bahwa Gugatan Penggugat salah menarik pihak dalam Perkara a quo (**Error in Persona**) karena Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat III dan Tergugat IV namun oleh Penggugat didudukkan bersama - sama sebagai Tergugat. Masalah Utang Piutang antara Tergugat II dengan Penggugat adalah berdiri sendiri dan tidak melibatkan pihak lain dalam utang piutang tersebut sehingga sangat mengherankan ketika Tergugat II ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara A quo karena Tergugat II tidak mengenal sama sekali Tergugat III dan Tergugat IV dan tidak mengetahui hubungan hukum dalam utang piutang antara Penggugat dan Tergugat III serta Tergugat IV.
5. Bahwa Gugatan Penggugat keliru menarik Tergugat II (**Gemis Aanhoeda Nigheid**) dalam Perkara a quo karena justru Penggugat yang berhutang

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II dan melakukan tindakan Wanprestasi terhadap Tergugat II seperti yang diakui Penggugat dalam dalil - dalilnya dalam Pokok Perkara.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa sebelum Tergugat II menjawab semua dalil - dalil Penggugat dalam gugatannya maka Tergugat II akan menegaskan 2 (dua) hal Pokok dalam Perkara ini :

- I. Bahwa Penggugat melakukan Pinjaman Dana kepada Tergugat II sebesar **Rp. 401.245.000,- (empat ratus satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)** secara bertahap mulai 21 Januari 2021 sampai 14 Oktober 2021 dengan dalih digunakan untuk berbisnis dengan janji keuntungan dan atau bunga uang sebesar Rp. 20% setiap bulannya kepada Tergugat II, namun sampai 18 September 2021 Penggugat hanya membayar bunga pinjaman dengan Total **Rp. 140.650.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** dan tidak pernah membayar Pokok Pinjaman dan tidak pernah lagi melakukan Pembayaran sehingga dalam hal ini Penggugat telah melakukan tindakan Wanprestasi atas hutang yang harus dibayarkan kepada Tergugat II.
- II. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran dengan berbagai alasan maka Tergugat II melaporkan Penggugat ke Reskrim Polres Toraja Utara atas dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 dan pasal 372 KUHPidana, atas pengaduan dan laporan Polisi tersebut, Penggugat mengambil langkah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Makale sebagai jalan untuk menghindari tuntutan Pidana sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/1956.

Bahwa berdasarkan dua hal pokok tersebut diatas maka Tergugat II dapat menjawab dalil - dalil Penggugat dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil - dalil Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan dengan tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi juga disampaikan dalam Pokok Perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3 dan 4 karena dalil ini sangat mengada - ada dan penuh kebohongan, faktanya Penggugat waktu akan melakukan pinjaman kepada Tergugat II tidak melibatkan pihak lain dan pada saat mengajukan pinjaman kepada Tergugat II, Penggugat mengatakan dana pinjaman ini akan digunakan untuk menjalankan bisnisnya dan Tergugat II tidak perlu tahu uang tersebut

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk apa yang penting Tergugat II menerima keuntungan bunga sebesar Rp. 20% setiap bulannya. Tergugat II tidak mengenal sama sekali Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat II tidak tahu menahu dipergunakan untuk bisnis apa dan juga aliran dana pinjaman tersebut diberikan ke siapa dan kemana semua tidak diketahui oleh Tergugat II. Adapun proses pinjaman tersebut hanya melalui telepon dan WA karena Tergugat II berdomisili dan bekerja di Manokwari Prop. Papua Barat sementara Penggugat berdomisili di Rantepao, Kab. Toraja Utara dan uang hanya dikirim melalui cara Transfer ke rekening Penggugat sehingga Tergugat II tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi apalagi membuat kesepakatan dengan Tergugat III dan Tergugat IV. Dengan demikian tidak benar Penggugat sebagai Admin maupun sebagai jembatan dalam Pinjam meminjam dengan Tergugat III dan Tergugat IV.

Bahwa salah satu bisnis yang dijalankan oleh Penggugat adalah menjalankan arisan puluhan juta rupiah dan mengajak Tergugat II untuk ikut dan Tergugat II mengikuti arisan tersebut, adapun setoran Tergugat II ke bisnis arisan tersebut diambil dari sebagian keuntungan Pokok Pinjaman sebesar 20% dan sisa bunganya ditransfer ke rekening Tergugat II, dalam bisnis Arisan ini Penggugat tidak pernah mengirimkan hasilnya kepada Tergugat II namun diambil oleh Penggugat dengan alasan dimasukkan lagi ke dalam Pokok Pinjaman, adapun total uang Tergugat II dalam bisnis Arisan ini adalah sebesar **Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah)**

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 5, 6, dan 7 karena sekali lagi Tergugat II menegaskan tidak mengenal dan tidak ada komunikasi maupun Perjanjian dan atau kesepakatan yang dibangun dengan Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga tidak ada dasar hukumnya Penggugat menarik dan atau melibatkan Tergugat II dalam utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, maka dengan demikian **Perjanjian Utang Piutang antara Tergugat II dan Penggugat adalah hal yang berdiri sendiri dan Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV adalah hal yang berdiri sendiri.** Benar Tergugat II menuntut kepada Penggugat untuk mengembalikan dana Tergugat II dan Tergugat I sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) karena Penggugat sendiri yang menjanjikan bunga 20% setiap bulannya dan Penggugat rutin memberikan laporan keuangan kepada Tergugat II tentang posisi atau jumlah uang Tergugat II yang dikelola oleh Penggugat sehingga berdasarkan laporan yang dikirim melalui media

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp (WA) pertanggal 14 Oktober 2021 kepada Tergugat II adalah sebesar **Rp. 781.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah)** dan inilah hak Tergugat II terhadap tuntutan sebesar Rp. 1,4 Miliar tersebut diatas. Adapun perhitungan sebagai berikut :

✓ Dana Pinjaman Pokok sebesar	Rp. 401.245.000,-
✓ Dana hasil bisnis Arisan sebesar	Rp. 161.000.000,-
✓ Dana sisa bunga yang belum ditransfer sebesar	Rp. 218.755.000,-
✓ Total	Rp. 781.000.000,-

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 8 dan 9 karena dana yang dipinjam oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar **Rp. 401.245.000,- (empat ratus satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)** dan Bunga yang telah dikembalikan setiap bulannya sebesar **Rp. 140.650.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** sehingga dana Pokok Pinjaman belum sama sekali dikembalikan. Berdasarkan Fakta ini maka Penggugat harus terikat dengan perjanjian yang telah disepakati dengan Tergugat II yakni Bunga sebesar 20% perbulan diluar pokok pinjaman dan Penggugat begitu rutin memberikan laporan keuangan yang menjadi Hak Tergugat II setiap bulannya dan terakhir tanggal 14 Oktober 2021 Total yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar **Rp. 781.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah).**
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 adalah mengada - ada dan tidak benar karena Penggugat tidak memenuhi unsur **Overmacht** karena tidak unsur keadaan mamaksa dalam kesepakatan ini karena yang terjadi adalah tidak melakukan Prestasi yang disbut dengan Wanprestasi, kesepakatan pinjam meminjam antara Tergugat II dengan Penggugat sifatnya pribadi dan tidak melibatkan pihak lain yakni Tergugat III dan Tergugat IV.
7. Bahwa dalil Penggugat angka 11 adalah dalil yang mengada - ada dan harus ditolak karena Penggugat harus tunduk pada perjanjian dan atau kesepakatan dengan Tergugat II yakni Pinjaman ditambah keuntungan sebesar 20% perbulan dari nilai Pokok Pinjaman sehingga tidaklah beralasan hukum Penggugat hanya membayar kepada Tergugat II **sebesar Rp. 257.995.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** karena Penggugat masih bertanggung jawab terhadap dana Tergugat II yang dikelola dalam bentuk Arisan dan juga belum membayar sepenuhnya bunga 20% tersebut dan berdasarkan Pengakuan Penggugat sendiri kepada Tergugat II dalam bentuk laporan keuangan per

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2021 dan Tergugat II yang diolah oleh Penggugat sebesar **Rp. 781.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah)**, inilah yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat II.

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 adalah dalil yang mengada - ada sehingga harus ditolak karena hanya melemparkan tanggung jawabnya kepada Tergugat III dan Tergugat IV yang *nota bene* Tergugat II tidak mengenal dan tidak ada perjanjian dan kesepakatan sama sekali.

DALAM REKONVENSİ.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Pokok Perkara (konvensi) juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Konvensi disebut Tergugat rekonvensi dan Tergugat II konvensi disebut Penggugat II Rekonvensi.
3. Bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap perjanjian dan kesepakatan kerja sama dengan Tergugat II konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang telah diuraikan dan didalilkan dalam gugatannya maka Penggugat II Rekonvensi tetap menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat II Rekonvensi sebesar **Rp. 781.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah)**.
4. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara a quo maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makale meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas sebuah mobil milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yakni Mobil Merk MITSUBHISHI TYPE XPANDER CROSS dengan Nomor Polisi DP 1449 KH dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan maka Mobil Merk MITSUBHISHI TYPE XPANDER CROSS dengan Nomor Polisi DP 1449 KH disita oleh Penggugat II Rekonvensi dan dinilai dengan harga Pasar untuk mengurangi Utang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa fakta hukum dan didukung oleh bukti yang kuat maka dapat dipastikan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*executie uitvoerbaar bij Vooraad*) dari Para Tergugat.
6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan keputusan perkara ini secara suka rela oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Penggugat II Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paksa (*Dwangsom*) sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

7. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalili - dalil tersebut diatas maka Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan dalam putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat II sebesar **Rp. 781.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah).**
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI.

1. Menerima gugatan Penggugat II Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar **Rp. 781.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah).**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan sita jaminan berupa mobil Merk Mitsubishi type Expander Cross dengan Nomor Polisi DP 1449 KH kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan dihitung dengan nilai jual pasar saat putusan ini dijalankan untuk mengurangi utang Tergugat Rekonvensi tanpa syarat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (***ex aequo et bono***)

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat III.
2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan telah timbul suatu wanprestasi yang dilakukan Tergugat III bersama dengan Tergugat IV berdasarkan hubungan hukum karena pengikatan dalam bentuk suatu perjanjian hutang-piutang dengan Tergugat I dan II melalui Penggugat, namun Penggugat tidak menerangkan hal-hal klausa yang diperjanjikannya secara jelas, yaitu :
 - Penggugat tidak menerangkan kapan waktu Tergugat III menerima uang secara rinci dan dasar perhitungannya sehingga Tergugat III harus menanggung kerugian yang dialami Tergugat II sebesar Rp. 257.995.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan berapa uang dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah disalurkan melalui Penggugat kepada Tergugat III, karena Tergugat III tidak pernah bertemu dan melakukan hubungan utang-piutang dengan Tergugat I dan II, tetapi hanya dengan Penggugat.
 - Bahwa antara Tergugat III dengan IV tidak memiliki kepentingan bersama atau orang yang berbeda sehingga sepatutnya diuraikan secara konkrit masing-masing berapa tunggakan kewajiban utang Tergugat III yang harus dibayar kepada Penggugat dan berapa tunggakan kewajiban utang Tergugat IV yang harus dibayarkan, kerena sangat keliru jika Tergugat III yang harus dibebankan kerugian sebesar Rp. 257.995.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan Tergugat IV, sementara utang Tergugat III kepada Penggugat sudah lunas.
 - Bahwa Penggugat tidak menerangkan mengenai jumlah kewajiban Tergugat III yang telah “mandat ...?” (kami maksudkan “tersendat”) pada Januari 2021 dan tidak pula menjelaskan adanya hal klausa tentang batas waktu jatuh temponya pembayaran tersebut dalam bentuk somasi (surat peringatan) terlebih dahulu dan jumlah tunggakan kewajiban hutang Tergugat III secara jelas sebagai syarat untuk menyatakan Tergugat III telah wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat..

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak diterangkannya dengan tepat mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian yang dilanggar dan kewajiban hutang Tergugat III yang tidak jelas sehingga dalil tuntutan demikian tidak dapat dinyatakan secara hukum Tergugat III telah *wanprestasi* atau ingkar janji, dengan demikian gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (***Obscuur Libel***) untuk itu kami memohon kepada Ketua/Majelis Hakim agar menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke vreklaard*).

B. DALAM JAWABAN.

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini sepanjang hal tersebut mempunyai hubungan hukum.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali apa yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat III.
3. Bahwa perlu Tergugat III terangkan kronologis yang sebenarnya, dimana Tergugat III memang benar telah beberapa kali mengambil pinjaman dari Penggugat sejak September 2020 namun tidak berselang berapa hari Tergugat III kemudian melunasinya, hal ini berlangsung beberapa kali sampai Tahun 2021 dimana setiap Tergugat III mengambil pinjaman selalu dibayarkan kemudian baru mengambil pinjaman lagi sehingga pada akhirnya Januari 2021 Tergugat III tidak lagi meminjam kepada Penggugat seperti yang tercatat dalam catatan Tergugat III.
4. Bahwa Tergugat III sudah melunasi seluruh utang-utang Tergugat III kepada Penggugat, dan Tergugat III baru mengetahui ternyata uang yang disalurkan Penggugat adalah uang Tergugat I dan II setelah timbul masalah adanya tuntutan dari Tergugat I dan II kepada Penggugat sesuai penjelasan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata uang tersebut tidak disetorkan kepada Tergugat I dan II, padahal seperti yang Tergugat III jelaskan di atas selama ini setiap Tergugat III menerima pinjaman uang dari Penggugat tidak berselang waktu beberapa hari uang tersebut Tergugat III kembalikan lagi kepada Penggugat.
5. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) tidak benar kalau pembayaran utang Tergugat III kepada Penggugat "mandat ...?" (dianggap maksudnya "tersendat") dan tidak banar Tergugat III pernah melakukan pengakuan mengganti pinjaman yang dimaksud Penggugat dan membuat perjanjian

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang terhadap Tergugat I dan II karena Tergugat III tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Tergugat I dan II.

6. Bahwa Tergugat III menolak tuntutan Penggugat yang menyatakan kerugian yang dialami oleh Tergugat II sebesar Rp. 257.995.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dalam perjanjian hutang piutang yang dimaksud Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat III karena tuntutan *a quo* tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Tergugat III memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat III seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Demi Keadilan Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat I s/d Tergugat III pada tanggal 27 April 2022. Kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 11 Mei 2022. Sedangkan Tergugat III tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi Para Tergugat ternyata Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Makale dan terhadap eksepsi yang berkaitan dengan itu telah dijatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat II tersebut.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini.
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Manimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Somasi/Peringatan kepada Yun Popang tanggal 4 Oktober 2021 diberi tanda P.1;
2. Foto copy Somasi/Peringatan kepada Yun Popang tanggal 9 Oktober 2021 diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Yun Popang, Perihal Somasi/Peringatan, tanggal 13 Oktober 2021 diberi tanda P.3;
4. Foto copy Somasi/Peringatan kepada Mentari pagi tanggal 10 Oktober 2021 diberi tanda P.4;
5. Foto copy List Dana Pinjaman Tergugat III dari awal pinjaman beserta kewajibannya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Liist Dana Pinjaman Tergugat IV dari awal pinjaman beserta kewajibannya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Dana Pokok yang diterima dan beserta pembayaran serta bunga yang dikeluarkan Tergugat III diberi tanda P.7;
8. Foto copy Dana Pokok Yang diterima dan beserta pembayaran dan bunga yang dikeluarkan Tergugat IV diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Sereen Shot Chat Rifka Pera/Tergugat I mengetahui adanya pihak ke Tiga, di beri tanda P.9;
10. Foto copy Sereen Shot Chat Ludia Anna/Tergugat II mengetahui ada pihak ke Tiga, di beri tanda P.10;
11. Foto copy Sereen Shot Bukti Chat Tergugat III bertanggung jawab untuk pengembalian dana beserta bunga 20%, di beri tanda P.11;
12. Foto copy List Dana yang telah diterima Tergugat I beserta keuntungannya, di beri tanda P.12;
13. Foto copy List Dana Tergugat II yang telah dikembalikan, di beri tanda P.13;
14. Foto copy Print Out Rekening Koran Penggugat Bulan September 2020, di beri tanda P.14;
15. Foto copy Print Out Rekening Koran Penggugat Bulan Oktober 2020, di beri tanda P.15;
16. Foto copy Print Out Rekening Koran Penggugat Bulan November 2020, di beri tanda P.16;
17. Foto copy Print Out Rekening Koran Penggugat Bulan Desember 2020, di beri tanda P.17;
18. Foto copy Print Out Rekening Koran Penggugat Bulan Januari 2021, di beri tanda P.18;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Print Out Rekening Koran Penggugat Bulan Pebruari 2021, di beri tanda P.19;
20. Foto copy Print Out Rekening Koran Penggugat Bulan Maret 2021, di beri tanda P.20;
21. Foto copy Print Out Rekening Koran Penggugat Bulan April 2021, di beri tanda P.21;
22. Foto copy Print Out Rekening Koran Penggugat Bulan Mei 2021, di beri tanda P.22;
23. Foto copy Print Out Rekening Koran Penggugat Bulan Juni 2021, di beri tanda P.23;
24. Foto copy Print Out Rekening Koran Penggugat Bulan Juli 2021, di beri tanda P.24;
25. Foto copy Print Out Rekening Koran Penggugat Bulan Agustus 2021, di beri tanda P.25;
26. Foto copy Print Out Rekening Koran Penggugat Bulan September 2021, di beri tanda P.26;
27. Foto copy Kwitansi Penjualan Mobil Suami Penggugat, tanggal 8 November 2021, di beri tanda P.27;
28. Foto copy Pengambilan kredit Penggugat dengan SK tergadai, tanggal 6 Oktober 2021, di beri tanda P.28;
29. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN (Dinas Pendidikan (Guru) bulan April 2022, di beri tanda P.29;
30. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN (Dinas Pendidikan (Guru) bulan Mei 2022, di beri tanda P.30;
31. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN (Dinas Pendidikan (Guru) bulan Juni 2022, di beri tanda P.31;
32. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN (Dinas Pendidikan (Guru) bulan Juli 2022, di beri tanda P.32;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali P.20 sampai dengan P.32 tanpa ditunjukkan aslinya selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah atau berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi EXWHARD NOVARI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu perkara ini yaitu masalah wanprestasi force Majore;
 - Bahwa yang ingkar janji yaitu Yun Popang dan Mentari Pagi;
 - Bahwa wanprestasi mengenai ada uang dibungkakan, namun tidak ada nama lembaga mereka;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi sebagai pendonor atau pemodal;
 - Bahwa tidak ada lembaga dan badan hukum mereka, yang saksi tahu ada uang dibungkakan itu saja;
 - Bahwa uang itu diserahkan ke Devi Paembonan, sebagai perantara ke Yun Popang;
 - Bahwa pemegang uangnya yaitu Yun Popang dan Mentari Pagi, tapi nama kantornya tidak ada dan usaha tidak jelas;
 - Bahwa saksi jadi pendonor sejak dari bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus;
 - Bahwa pertama saksi donorkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bulan Juni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupia) dan bulan Agustus sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Totalnya kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa pendonor itu pengertiannya saksi sebagai yang punya saham;
 - Bahwa yang menyuruh saksi adalah suami Devi Paembonan dengan bunga 20 persen;
 - Bahwa Devi Pembonan sebagai perantara atau admin kegiatan tersebut;
 - Bahwa Yun Popang tempat tinggal di Eran batu dan Yun Popang tinggal di Monokwari;
 - Bahwa saksi pernah ketemu Yun Popang satu kali di Eranbatu;
 - Bahwa modal saksi sekitar 50 juta rupiah;
 - Bahwa uang sebesar 50 juta setiap bulannya dinikmati, saksi nikmati 2 (dua) juta rupiah. Jadi modalnya sudah kembali 10 juta;
 - Bahwa saksi tanya Devi tetapi dan dikatakan sabar tunggu nanti ditindak lanjuti;
 - Bahwa kerugian saksi sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Rifka Pera, Ludia Anna dan Mentari Pagi kecuali Yun Popang saja pernah saksi ketemu;
- Bahwa pinjaman itu sampai sekarang belum ada jaminan;
- Bahwa Devianti Paembonan sebagai perantara saja;
- Bahwa benar saksi pernah kasih uang sama Devianti Paembonan berupa uang cash;
- Bahwa tidak ada susunan organisasi para Tergugat, mereka hanya modal kepercayaan saja;
- Bahwa waktu saksi menyerahkan uang, tidak ada surat ditandatangani, murni saksi serahkan cash;
- Bahwa saksi tidak tahu bergerak dibidang apa usaha mereka;
- Bahwa tidak ada kesepakatan baik lisan atau tertulis mengenai pengembalian dengan uang yang ditanam itu karena secara lisan saja;
- Bahwa kesepakatan lisan itu tanggal 5 dan tanggal 3 ada kesepakatan dan tanggal 28 Agustus untuk dikembalikan;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan Devi kembalinya 12 juta, itu sudah ada keuntungan Devi disitu setiap transaksi, saksi selalu kasi Devi sebesar Rp. 250.000,- dan saksi cuma 11.750.000,-;
- Bahwa saksi tidak kenal Yun Popang secara mendalam, cuma dulu ada masalah waktu itu diantara pihak ke bertiga;
- Bahwa Yun Popang menggunakan uang dalam hal apa saja, saksi tidak tahu;
- Bulan bulan juni ada uang saksi terima sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tidak ada kwitansi, saksi hanya diserahkan cash saja;
- Bahwa setelah saksi masukkan 10 juta rupiah, saksi masukkan lagi 25 juta rupiah dan tanpa kwitansi juga;
- Bahwa saksi terima uang 25 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Juli 2021 bunganya 25 persen jadi kembalinya 30 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi terima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Ibu Devi di rumahnya tapi tidak ada kwitansi;
- Bahwa setelah saksi terima, saksi dimasukkan lagi 50 juta lagi;
- Bahwa saksi masukkan uang 3 (tiga) kali yaitu pertama 10 juta rupiah dan kedua 25 juta rupiah dan ketiga 30 juta rupiah;
- Bahwa waktu pertengahan bulan Agustus saksi waktu masukkan uang sebesar Rp 50. 000.000,-, Bulan September saksi harusnya terima lagi uang sebesar RP. 60.000.000,-tapi sampai sekarang ini uang itu belum dibayarkan, saksi rugi tetapi mau diapakan lagi;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Devi Pembonan bilang uang itu akan dibayarkan tetapi sampai sekarang belum diterima;
- Bahwa Devi Paembonan aktivitasnya setiap hari sebagai PNS guru di Ba'tan;
- Bahwa tidak ada catatan yang diberikan Devi Paembonan mengenai uang 60 juta yang belum dikembalikan, hanya lisan saja;
- Bahwa arisan yang didirikan ini tidak ada namanya;
- Bahwa suami Deviyanti yang punya inisiatif mengenai arisan ini;
- Bahwa saksi pertama kali ketemu suami Deviyanti Paembonan di meja bilyard;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Devianti Paembonan langsung tunai;
- Bahwa saksi pernah ikut di Polres tentang penyelesaian permasalahan ini;
- Bahwa pada waktu membentuk arisan di umumkan di Facebook dengan bunga 20 (dua puluh) persen sehingga orang tertarik;
- Bahwa uang itu diserahkan ke Yun Popang melalui Deviyanti Paembonan berdasarkan argument;
- Bahwa uang yang disetorkan ada potongan dari Deviyanti Paembonan sebesar Rp 50.000,-;
- Bahwa nama suami Deviyanti Paembonan yaitu Ucca teman saksi waktu kuliah;
- Bukti T.3 ditunjukkan kepada saksi berupa mobil dengan pertanyaan Itu siapa yang pakai ? saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian mobil itu uangnya dari mana;
- Bahwa benar saksi tahu arisan ini sudah macet;
- Bahwa ada potongan dari Ibu Devi sebesar Rp. 250.000,-dari arisan ini dan itu dilakukan atas kesepakatan lisan;
- Bahwa antara Yun Popang sama Devi ada kles atau masalah, sehingga cuma tunggu proses yang berlanjut;
- Bahwa saksi pernah menuntut sama Devi tetapi dibilang sabar saja tunggu keputusan;
- Bahwa menurut saksi yang ingkar janji adalah Yun Popang dan Mentari Pagi;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Yun Popang;
- Bahwa yang memberikan bunga sebesar 20 persen adalah Ibu Devi;
- Bahwa Mentari Pagi dan Yun Popang memberikan juga 20 persen;
- Bahwa uang sebesar Rp 50.000.000,- sampai sekarang belum kembali ;
- Bahwa Deviyanti Paembonan atau ibu Devi sebagai perantara dan Ibu Devi juga yang mengatur uang tersebut;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan kepada semua pendonor berupa kelompok-kelompok saja;
- Bahwa setiap pertemuan ada lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- 2. **Saksi WENDELIMUS SUNANDAR NIDA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa masalah Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah utang piutang;
 - Bahwa yang berutang adalah Mentari Pagi dan Yun Popang;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi juga pendonor, saksi kasih uang kepada Deviyanti Paembonan sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - Bahwa utang piutang tersebut mulai macet sejak bulan Agustus;
 - Bahwa ada banyak pendonor itu, saksi tahu dari suami ibu Devi;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana kerjanya suami ibu Devi, saksi tahu suami ibu Devi pada saat kami masih kuliah;
 - Bahwa saksi tanam uang sebesar Rp. 25.000.000, dan pada saat itu tidak balik-balik sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah ketemu Mentari sama Yun Popang;
 - Bahwa awalnya saksi tertarik karena Devi bilang ada pihak ke tiga membungakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Devi membungakan lagi ke pihak lain dan saksi tidak tahu apakah pengurusnya ada kegiatan dibidang apa;
 - Bahwa setelah ada masalah saksi minta pertanggung jawaban ke pihak ke tiga yaitu Mentari;
 - Bahwa saksi pernah ketemu Mentari dan berjanji akan bertanggung jawab;
 - Bahwa saksi ketemu Mentari di Kafe Kanaan waktu itu;
 - Bahwa tidak ada surat pernyataan di kasih waktu itu, Jaminan barang tidak ada juga;
 - Bahwa langkah yang harus ditempu saksi yaitu tunggu proses hukum saja;
 - Bahwa saksi punya uang dipakai oleh Mentari;
 - Bahwa saksi tidak kenal Rifka dan Ludia;
 - Bahwa Devi sebagai perantaranya dan uang sebesar Rp 25.000.000,- dikasih ke Devi untuk dibungakan dan yang memberikan bunga adalah pihak ketiga;
 - Bahwa saksi belum pernah dapat bunga, dan saksi belum pernah ketemu pihak ke tiga;
 - Bahwa Devi sebagai penghubung ke pihak ke tiga, Devi dapat dari saksi sebesar Rp 250.000.-;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan dari Devi secara tertulis terkait penyerahan uang saksi tersebut;
 - Bahwa pekerjaannya Deviyanti Paembonan atau ibu Devi sebagai Pegawai negeri Sipil;
 - Bahwa sudah lama Devi terima uang donor dan ada 5 (lima) orang yang telah bergabung;
 - Bahwa pernah dilakukan pertemuan satu kali ada 10 (sepuluh) orang lebih hadir di Karassik Café Kanaan;
 - Bahwa uang yang dikumpul itu ide suaminya Ibu Devi bernama Ucca;
 - Bahwa pada saat pertemuan di Karassik, ada suami ibu Devi;
 - Bahwa pada saat di Café Kanaan yang dibicarakan adalah masalah uang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah yang mendonorkan dipanggil semuanya;
 - Bahwa ada List terkait daftar-daftar yang dibayarkan, tapi tidak ada surat pernyataan dibicarakan;
 - Bahwa yang paling banyak menyeter saksi tidak tahu;
 - Bahwa pernah saksi dengar uang Ludia Anna yang dipakai membayar;
 - Bahwa saksi tahu persoalan ini pernah dilaporkan kepihak kepolisian, tapi saksi tidak tahu siapa yang melaporkan;
 - Bahwa Mentari Pagi ada secara lisan dengan mengatakan nanti saya bertanggung jawab;
 - Bahwa arisan ini macet dan saksi tahu sejak saksi pertanyakan uang saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu usaha arisan ini bergerak dibidang mana;
 - Bahwa bulan juli saksi masih mendonor dan bulan Agustus saksi serahkan uang lagi ke Deviyanti;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Devi tidak menggugat kepada Yun dan Mentari mengenai wanprestasi;
 - Bahwa Mentari belum kembalikan uang saksi ;
 - Bahwa Mentari tinggal dulu tinggal di Karassik, sekarang saksi tidak tahu Mentari tinggal dimana lagi;
 - Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab masalah ini adalah Mentari Pagi dan dia yang harus mengembalikan uang saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu Mentari Pagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau kasus ini kenapa sampai di Pengadilan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Screenshoot keterangan Stori Akun Aplikasi WhatsApp dan Facebook milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mencari nasabah `yang mau ikut Slot donor uang atau uang berbunga diberi tanda T1-1;
2. Foto Copy Screenshoot Chat melalui Aplikasi Akun Whatsapp Nomor +62 823-4416-6614 milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai List laporan keuangan Hutang terakhir sebesar Rp. 1.092.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal 24 September 2021 diberi tanda T1-2;
3. Foto copy Catatan Arisan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diikuti Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak 6 (enam) bentuk arisan yang telah diikuti dengan total sebesar Rp. 134.400.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) diberi tanda T1-3;
4. Foto copy Screenshoot Foto Mitsubisih Xpander Cross Nomor Polisi DP 1449 KH atas nama Pemilik Suandri Unca Sinda (*in casu* Suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), untuk dinyatakan dalam putusan disita sebagai Jaminan Utang untuk diserahkan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberi tanda T1-4;
5. Foto copy Rekening Koran Bank BRI 1 No. 500201011103531, atas nama Rifka Pera, Bukti Tranfer uang kepada Deviyanti Paembonan dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021 dengan total Rp. 723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah), diberi tanda T1-5;
6. Foto copy Rekening Koran Bank BRI 2 No. 495701032261532, atas nama Rifka Pera, Bukti Tranfer uang kepada Deviyanti Paembonan tanggal 26 Februari 2021 dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diberi tanda T1-6;
7. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri No. 1700003261074, atas nama Yusak Sampewai (*in casu* Suami Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi), Bukti Tranfer uang kepada Deviyanti Paembonan dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021 dengan total Rp. 28.260.0000,- (dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), diberi tanda T1-7;
8. Foto copy Rekening Koran Bank BRI No. 753201008232530, atas nama Achmad Ilham (Pemilik Usaha BRILin), Bukti Tranfer uang kepada Deviyanti Paembonan bulan Agustus 2021 sebanyak dua kali transfer, dan tanggal 1 september dengan total Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), diberi tanda T1-8;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Rekapitulasi Catatan Pengiriman uang tiap bulan kepada Deviyanti Paembonan dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021 tranfer melalui Jumardin (pemilik usaha BRILink Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan transfer melalui Jeni Sulo (teman Rifka Pera Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan transfer melalui Yakop Kombong (saudara Rifka pera dan transfer melalui Pergamus (Pemilik Usaha BRILink Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberi tanda T1-9;
10. Foto copy Rekapitulasi catatan keseluruhan pengiriman uang kepada Deviyanti Paembonan dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Bulan September 2021 sebesar Rp. 849.760.000,- (delapan ratus empat puluh Sembilan tujuh ratus enam puluh ribu rupia) diberi tanda T1-10;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali T1.4, T1.9 dan T1.10 foto copy dari foto copy selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah atau berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi PRISKA TINGGA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai Deviyanti Paembonan bikin arisan.
- Bahwa saksi tahu Devi dari Rifka Pera, karena kalau dia dari Manokwari, biasa singgah di kos saksi di Makassar dan biasa saksi disuruh transfer uang ke rekening Devi atau Deviyanti Paembonan;
- Bahwa saksi ada lima kali transfer uang ke Rekening Devi;
- Bahwa saksi pakai Rekening Rifka Pera transfer uang;
- Bahwa bulan November sampai ke bulan Desember saksi transfer;
- Bahwa uang itu ditransfer ke tempat yang sama 2 (dua) minggu terus berkelanjutan;
- Bahwa uang yang ditransfer ke Devi itu katanya uang arisan bulan pinjaman;
- Bahwa saksi tidak tahu apa nama arisannya;
- Bahwa biasa saksi tinggal dengan Rifka Pera di kost saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh Ludia Anna transfer uang;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan Rifka Pera hanya arisan dan donor, donor 5 (lima) kali di transfer, arisan 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi belum pernah komunikasi antara Fera dan Deviyanti Paembonan;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Deviyanti Paembonan puluhan juta, ditransfer 5 (lima) kali;
- Bahwa tahun 2020 bulan November dan Desember saksi mentransfer uang tersebut, kalau tahun 2021 saksi tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Rekening Koran Bank BRI atas nama Ludia Anna (Tergugat II) Periode Januari-Desember tahun 2021 Khusus dana yang ditransfer Tergugat II kepada Penggugat diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy Rekening Koran Bank BRI atas nama Ludia Anna (Tergugat II) Periode Januari-Desember tahun 2021 Khusus dana yang diterima Tergugat II dari Penggugat diberi tanda T.II-2;
3. Foto copy, Bukti foto mobil Penggugat Merk Mitsubishi type Xpander Cross No. Pol DP 1449 KH atas nama Suandri Unca Sinda, Suami Penggugat beserta spesifikasi mobil tersebut terlampir, diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy Bukti Pesanan melalui media WhatsApp yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat II berupa Slot Arisan nilai 5 Jt. dan 10 Jt, diberi tanda T.II-4;
5. Foto copy Bukti Pesanan melalui Media WhatsApp yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat II berupa Slot Arisan nilai 2 slot 5jt. dan 2 Slot 10 Jt, diberi tanda T.II-5;
6. Foto copy bukti pesanan melalui media WhatsApp, yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat II berupa Slot Arisan nilai 3Jt, 5Jt, 10 Jt, diberi tanda T.II-6;
7. Foto copy pesanan melalui media WhatsApp yang dikirim oleh penggugat kepada Tergugat II berupa Slot Arisan nilai 10 Jt 3 slot, diberi tanda T.II-7;
8. Foto copy Bukti Pesanan melalui media WhatsApp yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat II berupa Slot Arisan Nilai 4 juta, diberi tanda T.II-8;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah atau berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi IGA INDAH SARI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Deviyanti Paembonan;
- Bahwa saksi pernah dengar ada uang ditransfer ke Deviyanti Paembonan, saksi dengar terima transferan uang dari Ludia Anna;
- Bahwa saksi juga pernah dengar Ludia Anna transfer uang ke Devi untuk di kasih ke Yun Popang;
- Bahwa pada saat di Polres saksi lihat Ludia Anna menulis surat;
- Bahwa uang sebesar Rp 750 juta disalurkan ke Yun Popang;
- Bahwa uang dari Ludia Anna dikasih ke Yun Popang dan saksi tahu ada mobil karena sering di posting;
- Bahwa selain Ludia Anna yang mengambil uang dari Devi adalah Rifka Pera juga;
- Bawa bisnis yang dilakukan Deviyanti yaitu mencari uang arisan emas dan arisan uang dan pendonor;
- Bahwa saksi kenal Yun Popang karena saksi satu kerja dengan adeknya;
- Bahwa ada uang disalurkan ke beberapa orang itu menurut cerita Ludia Anna dengan jaminan BPKB;
- Bahwa nanti arisan macet baru Deviyanti tunjuk sama Yun Popang dan Ludia Anna dan tidak tahu sama sekali alasannya;
- Bahwa pada saat itu tanggapan Ludia Anna tidak kenal Yun Popang;
- Bahwa memang terjadi pelaporan polisi dan ada surat pernyataan dibuat Deviyanti;
- Bahwa total yang diberikan Deviyanti ke Ludia Anna sejumlah Rp 700 juta lebih;
- Bahwa pekerjaan Deviyanti adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tahu ada bisnisnya Deviyanti karena sering di posting dengan 20 persen bunganya yang ditunjukkan ke Ludia Anna;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dikembalikan ke Ludia Anna keuntungannya karena dimasukkan kembali ke arisan tetapi ada dipakai beli mobil Xpander Kros, Ruko dan pesta orang tuanya;
- Bahwa yang duluan saksi kenal adalah Devi Paembonan baru Ludia Anna;
- Bahwa Deviyanti Paembonan buka usaha donor, sejak awal Januari 2021 karena sering diposting di facebook;
- Bahwa yang diposting adalah Arisan emas dan pendonor;
- Bahwa bukti T.1 5 ditunjukkan kepada saksi adalah benar
- Bahwa yang ajak ke Polres adalah Ludia Anna;
- Bahwa ada kesepakatannya menurut Ludia Anna mau berdamai, tetapi sudah ada laporan perdata;
- Bahwa dulu tempat tinggal Ludia Anna dan Rifka Pera di Palopo sekarang di Monokwari lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi dengar langsung dari Deviyanti Paembonan mengatakan bahwa nanti ada putusan baru saya bayar utangku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy pembayaran tanggal 10 September tahun 2020 sebanyak Rp. 1.500.000,- diberi tanda T.III-1;
2. Foto copy pembayaran tanggal 01 Oktober tahun 2020 sebanyak Rp. 6.000.000,- diberi tanda T.III-2;
3. Foto copy pembayaran tanggal 06 Oktober tahun 2020 sebanyak Rp. 3.500.000,- diberi tanda T.III-3;
4. Foto copy pembayaran tanggal 28 Oktober tahun 2020 sebanyak Rp. 6.000.000,- dan pembayaran tanggal 29 Oktober tahun 2020 sebanyak Rp. 3.500.000,- diberi tanda T.III-4;
5. Foto copy pembayaran tanggal 02 Nopember tahun 2020 sebanyak Rp. 6.000.000,- dan pembayaran tanggal 03 Nopember tahun 2020 sebanyak Rp. 6.760.000,- diberi tanda T.III-5;
6. Foto copy pembayaran tanggal 17 Nopember tahun 2020 sebanyak Rp. 12.000.000,- diberi tanda T.III-6;
7. Foto copy pembayaran tanggal 18 Nopember tahun 2020 sebanyak Rp. 6.000.000,- diberi tanda T.III-7;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy pembayaran tanggal 21 Nopember tahun 2020 sebanyak Rp. 6.000.000,- dan pembayaran tanggal 22 Nopember tahun 2020 sebanyak Rp. 6.000.000,- diberi tanda T.III-8;
9. Foto copy pembayaran tanggal 24 Nopember tahun 2020 sebanyak Rp. 1.250.000,- dan pembayaran tanggal 27 Nopember tahun 2020 sebanyak Rp. 1.250.000,- diberi tanda T.III-9;
10. Foto copy pembayaran tanggal 28 Nopember tahun 2020 sebanyak Rp. 1.250.000,- dan pembayaran tanggal 29 Nopember tahun 2020 sebanyak Rp. 12.000.000,- diberi tanda T.III-10;
11. Foto copy pembayaran tanggal 02 Desemeber tahun 2020 sebanyak Rp. 12.000.000,- pembayaran tanggal 03 Desember tahun 2020 sebanyak Rp. 6.000.000,- pembayaran tanggal 04 Desember tahun 2020 sebanyak Rp. 1.450.000,- dan pembayaran tanggal 05 Desember tahun 2020 sebanyak Rp. 12.000.000,-diberi tanda T.III-11;
12. Foto copy pembayaran tanggal 13 Desember tahun 2020 sebanyak Rp. 6.680.000,- diberi tanda T.III-12;
13. Foto copy pembayaran tanggal 15 Desemeber tahun 2020 sebanyak Rp. 7.250.000,- pembayaran tanggal 02 Desember tahun 2020 sebanyak Rp. 1.250.000,- pembayaran tanggal 19 Desember tahun 2020 sebanyak Rp. 7.450.000,- -diberi tanda T.III-13;
14. Foto copy pembayaran tanggal 22 Desemeber tahun 2020 sebanyak Rp. 2.500.000,- pembayaran tanggal 23 Desember tahun 2020 sebanyak Rp. 6.000.000,- pembayaran tanggal 27 Desember tahun 2020 sebanyak Rp. 6.680.000,- -diberi tanda T.III-14;
15. Foto copy pembayaran tanggal 29 Desemeber tahun 2020 sebanyak Rp. 12.000.000,- pembayaran tanggal 30 Desember tahun 2020 sebanyak Rp. 12.000.000,- diberi tanda T.III-15;
16. Foto copy pembayaran tanggal 03 Januari tahun 2021 sebanyak Rp. 12.500.000,-,pembayaran tanggal 04 Januari tahun 2021 sebanyak Rp. 1.250.000,- pembayaran tanggal 06 Januari tahun 2021 sebanyak Rp. 7.750.000,- -diberi tanda T.III-16;
17. Foto copy pembayaran tanggal 09 Januari tahun 2021 sebanyak Rp. 7.450.000,- diberi tanda T.III-17;
18. Foto copy pembayaran tanggal 30 Januari tahun 2021 sebanyak Rp. 1.250.000,- diberi tanda T.III-18;
19. Foto copy pembayaran tanggal 04 Februari tahun 2021 sebanyak Rp. 7.250.000,- diberi tanda T.III-19;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy pembayaran tanggal 06 Februari tahun 2021 sebanyak Rp. 2.500.000,- diberi tanda T.III-20;
21. Foto copy pembayaran tanggal 12 Februari tahun 2021 sebanyak Rp. 6.250.000,- pembayaran tanggal 13 Februari tahun 2021 sebanyak Rp. 3.750.000,- pembayaran tanggal 14 Februari tahun 2021 sebanyak Rp. 6.000.000,- dan pembayaran tanggal 15 Februari tahun 2021 sebanyak Rp. 6.000.000,-diberi tanda T.III-21;
22. Foto copy pembayaran tanggal 16 Februari tahun 2021 sebanyak Rp. 3.750.000,- pembayaran tanggal 18 Februari tahun 2021 sebanyak Rp. 2.500.000,- pembayaran tanggal 18 Februari tahun 2021 sebanyak Rp. 7.500.000,- diberi tanda T.III-22;
23. Foto copy pembayaran tanggal 21 Februari tahun 2021 sebanyak Rp. 10.000.000,- diberi tanda T.III-23;
24. Foto copy pembayaran tanggal 27 Februari tahun 2021 sebanyak Rp. 2.500.000,- diberi tanda T.III-24;
25. Foto copy pembayaran tanggal 02 Maret tahun 2021 sebanyak Rp. 8.500.000,- diberi tanda T.III-25;
26. Foto copy pembayaran tanggal 13 Maret tahun 2021 sebanyak Rp. 3.000.000,- diberi tanda T.III-26;
27. Foto copy pembayaran tanggal 17 Maret tahun 2021 sebanyak Rp. 25.000.000,- diberi tanda T.III-27;
28. Foto copy pembayaran tanggal 23 Maret tahun 2021 sebanyak Rp. 5.000.000,- pembayaran tanggal 24 Maret tahun 2021 sebanyak Rp. 5.000.000,- pembayaran tanggal 26 Maret tahun 2021 sebanyak Rp. 1.000.000,- diberi tanda T.III-28;
29. Foto copy pembayaran tanggal 28 Maret tahun 2021 sebanyak Rp. 2.500.000,- diberi tanda T.III-29;
30. Foto copy pembayaran tanggal 06 April tahun 2021 sebanyak Rp. 4.000.000,- pembayaran tanggal 06 April tahun 2021 sebanyak Rp. 1.500.000,- pembayaran tanggal 07 April tahun 2021 sebanyak Rp. 4.000.000,- diberi tanda T.III-30;
31. Foto copy pembayaran tanggal 08 April tahun 2021 sebanyak Rp. 3.000.000,- diberi tanda T.III-31;
32. Foto copy pembayaran tanggal 10 April tahun 2021 sebanyak Rp. 6.000.000,- diberi tanda T.III-32;
33. Foto copy pembayaran tanggal 12 April tahun 2021 sebanyak Rp. 2.000.000,- diberi tanda T.III-33 ;

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy pembayaran tanggal 14 April tahun 2021 sebanyak Rp. 2.000.000,- Pembayaran tanggal 14 April tahun 2021 sebanyak Rp. 4.000.000,- diberi tanda T.III-34;
35. Foto copy pembayaran tanggal 14 April tahun 2021 sebanyak Rp. 3.000.000,- diberi tanda T.III-35;
36. Foto copy pembayaran tanggal 02 April tahun 2021 sebanyak Rp. 3.000.000,- Pembayaran tanggal 04 April tahun 2021 sebanyak Rp. 2.500.000,- diberi tanda T.III-36;
37. Foto copy pembayaran tanggal 22 September tahun 2021 sebanyak Rp. 2.000.000,- Pembayaran tanggal 23 September tahun 2021 sebanyak Rp. 5.000.000,- diberi tanda T.III-37;
38. Foto copy pembayaran tanggal 19 Mei tahun 2021 sebanyak Rp. 25.000.000,- diberi tanda T.III-38;
39. Foto copy catatan uang yang diterima dari Devi Paembonan (Penggugat) ke Yun Popang (Tergugat III) dan pembayaran Tergugat III diberi tanda T.III-39;
40. Foto copy Catatan Uang yang diterima dari Devi Paembonan (Penggugat) ke Yun Popang (Tergugat) dan pembayaran Tergugat III diberi tanda T.III-40;
41. Foto copy T.III Pembayaran Tergugat III ke Penggugat, diberi tanda T.III-41;
42. Foto copy jumlah uang yang sudah dibayarkan ke Devi Paembonan (Penggugat) oleh Tergugat III sebesar Rp. 377.970.000,- diberi tanda T.III-42;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti T.III-37 dan bukti T.III-38 selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Tergugat III dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat III hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat serta Para Tergugat dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara Litigasi;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan putusan;

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut, para pihak telah mengajukan Replik, Duplik dan Kesimpulan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi dari materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau keberatan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat gugatan, tetapi tangkisan atau keberatan yang ditujukan kepada cacat formal yang melekat pada surat gugatan, pengertian ini sejalan dengan pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 137 yang menyatakan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Konvensi *error in persona* Salah Sasaran Pihak yang Digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menurut Pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" Halaman 112 menyatakan "*Yang meminjam uang adalah A, tetapi tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian salah dan keliru karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai Tergugat*".

Bahwa Gugatan Konvensi tidak ada hubungan Hukum antara Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV, sebab Penggugat yang menerima langsung uang dari Tergugat I, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Konvensi salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) mengakibatkan Gugatan Konvensi *error in persona* dan harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat melanggar Yuridiksi Pengadilan Negeri (**Kompetensi Relatif**) karena Tergugat II dan tergugat I berdomisili di Manokwari, Prop. Papua Barat sehingga masuk Yuriksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari sehingga gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Manokwari bukan di Pengadilan Negeri Makale.
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**) karena tidak jelas kedudukan hukum Tergugat II dalam perkara a quo karena Tergugat II tidak mengenal sama sekali Tergugat III dan Tergugat IV. Tergugat II hanya mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena Penggugat adalah Debitur dari Tergugat II sehingga tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Tergugat III serta Tergugat IV. Hubungan Utang Piutang antara Tergugat II dengan Penggugat adalah berdiri sendiri dimana Tergugat II sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur, sementara hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat III serta Tergugat IV sebagai Debitur. Berdasarkan fakta ini maka gugatan Penggugat cacat formil sehingga haruslah ditolak.
3. Bahwa Gugatan Penggugat salah menarik pihak dalam Perkara a quo (**Eror in Persona**) karena Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat III dan Tergugat IV namun oleh Penggugat didudukkan bersama - sama sebagai Tergugat. Masalah Utang Piutang antara Tergugat II dengan Penggugat adalah berdiri sendiri dan tidak melibatkan pihak lain dalam utang piutang tersebut sehingga sangat mengherankan ketika Tergugat II ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara A quo karena Tergugat II tidak mengenal sama sekali Tergugat III dan Tergugat IV dan tidak mengetahui hubungan hukum dalam utang piutang antara Penggugat dan Tergugat III serta Tergugat IV.
4. Bahwa Gugatan Penggugat keliru menarik Tergugat II (**Gemis Aanhoeda Nigheid**) dalam Perkara a quo karena justru Penggugat yang berhutang kepada Tergugat II dan melakukan tindakan Wanprestasi terhadap Terggugat II seperti yang diakui Penggugat dalam dalil - dalilnya dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan telah timbul suatu *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat III bersama dengan Tergugat IV berdasarkan hubungan hukum karena pengikatan dalam bentuk suatu perjanjian hutang-piutang dengan Tergugat I dan II melalui Penggugat, namun Penggugat tidak menerangkan hal-hal klausa yang diperjanjikannya secara jelas, yaitu :
 - Penggugat tidak menerangkan kapan waktu Tergugat III menerima uang secara rinci dan dasar perhitungannya sehingga Tergugat III harus menanggung kerugian yang dialami Tergugat II sebesar Rp. 257.995.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan berapa uang dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah disalurkan melalui Penggugat kepada Tergugat III, karena Tergugat III tidak pernah bertemu dan melakukan hubungan utang-piutang dengan Tergugat I dan II, tetapi hanya dengan Penggugat.
 - Bahwa antara Tergugat III dengan IV tidak memiliki kepentingan bersama atau orang yang berbeda sehingga sepatutnya diuraikan secara konkrit masing-masing berapa tunggakan kewajiban utang Tergugat III yang harus dibayar kepada Penggugat dan berapa tunggakan kewajiban utang Tergugat IV yang harus dibayarkan, karena sangat keliru jika Tergugat III yang harus dibebankan kerugian sebesar Rp. 257.995.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan Tergugat IV, sementara utang Tergugat III kepada Penggugat sudah lunas.
 - Bahwa Penggugat tidak menerangkan mengenai jumlah kewajiban Tergugat III yang telah “mandat ...?” (kami maksudkan “tersendat”) pada Januari 2021 dan tidak pula menjelaskan adanya hal klausa tentang batas waktu jatuh temponya pembayaran tersebut dalam bentuk somasi (surat peringatan) terlebih dahulu dan jumlah tunggakan kewajiban hutang Tergugat III secara jelas sebagai syarat untuk menyatakan Tergugat III telah *wanprestasi* atau ingkar janji kepada Penggugat..

Bahwa tidak diterangkannya dengan tepat mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian yang dilanggar dan kewajiban hutang Tergugat III yang tidak jelas sehingga dalil tuntutan demikian tidak dapat dinyatakan secara hukum Tergugat III telah *wanprestasi* atau ingkar janji, dengan demikian gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (**Obscuur Libel**) untuk itu kami memohon

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua/Majelis Hakim agar menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke vreklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada point 1 tentang Gugatan Penggugat melanggar Yuridiksi Pengadilan Negeri (Kompetensi Relatif) tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah termuat dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, II dan III lainnya yang secara substansi saling berkaitan satu sama lain, menurut pengamatan Majelis Hakim eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pemeriksaan di persidangan melalui alat bukti yang akan diajukan oleh para pihak. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut diatas berdasar untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah sepatutnya eksepsi Para Tergugat tersebut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa inti dalil gugatan Penggugat yaitu:

1. Perjanjian Hutang Piutang yang dilakukan oleh Para Pihak adalah sebuah Perikatan yang sah dan mengikat ketiga belah pihak.
2. Menyatakan Tergugat III dan IV adalah Pihak yang bersalah dalam Perjanjian tersebut dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah Pihak Wanprestasi (cidera janji).
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak *Overmacht* sehingga perjanjian hutang piutang tidaklah wajar dibebankan kepada Penggugat dan harus dibebankan pada Tergugat III dan IV.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I, II dan III telah mengajukan jawaban atau sangkalannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah dengan tegas sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", hal ini juga

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94.K/ Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya dalam gugatan tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.32 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Exwhard Novari dan saksi Wendelimus Sunandar Nida yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat TI.1 sampai dengan bukti surat TI.10 disertai dengan keterangan dari seorang saksi, yaitu saksi Priska Tingga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat T.II.1 sampai dengan bukti surat T.II.8 disertai dengan keterangan dari seorang saksi, yaitu saksi Iga Indah Sari yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat T.III.1 sampai dengan bukti surat T.III.42 tanpa keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim pokok permasalahan keperdataan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. *Apakah benar Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian/kesepakatan hutang piutang?. Dan atau apakah benar dari*

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



perjanjian/kesepakatan hutang piutang tersebut telah berdasarkan hukum atau tidak?

2. *Apakah benar Tergugat III dan IV telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi?. Dan apakah benar pihak Penggugat adalah pihak yang Overmacht ?*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang substansinya saling berkaitan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV, sebab Penggugat yang menerima langsung uang dari Tergugat I, Tergugat II tidak mengenal sama sekali Tergugat III dan Tergugat IV dan tidak diterangkannya dengan tepat mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian yang dilanggar dan kewajiban hutang Tergugat III yang tidak jelas sehingga dalil tuntutan demikian tidak dapat dinyatakan secara hukum Tergugat III telah wanprestasi atau ingkar janji, dengan demikian gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (**Obscuur Libel**);

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian itu sendiri digambarkan sebagai suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak-pihak, sebagaimana yang dikemukakan **M. Yahya Harahap, SH** dalam bukunya “ **Segi-segi Hukum Perjanjian** “ bahwa “ *Perjanjian adalah suatu hubungan Hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi* “. Dari pengertian tersebut kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu : hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan Hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya “ **tindakan hukum** “ (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “ *kewajiban* “ untuk menunaikan prestasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan secara sistematis apakah tindakan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yang diwujudkan dalam suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud tersebut diatas dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni : adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*), adanya kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) dari para pihak yang membuatnya, perjanjian tersebut mengenai pokok atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*) dan objek yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu kausa yang halal atau yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*). Dari keempat syarat tersebut apabila ditinjau dari segi subjek dan objeknya maka dapat digolongkan kedalam dua golongan. Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang mesti melekat pada person atau subjek dari perjanjian tersebut sedangkan syarat ketiga ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus terdapat pada objek dari perjanjian tersebut. Sehingga apabila hal-hal yang disyaratkan tersebut diatas dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut hanyalah bersifat administrasi keuangan dan bukti komunikasi diantara para pihak, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum kesepakatan/perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya bukti kesepakatan/perjanjian tertulis diantara Tergugat I dan II dengan Tergugat III dan IV yang mendudukan Penggugat selaku Admin atau sebaliknya, sehingga hubungan hukum para pihak tidak jelas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas maksud dari kausa yang diperbolehkan atau halal tersebut adalah "*isi*" dan "*tujuan*" persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, kepentingan umum (*openbaar orde*) maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi Penggugat atas nama Exward Novari dan saksi Wendelimus Sunandar Nida yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi selaku pendonor ikut juga dalam arisan

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digagas oleh Penggugat dengan bunga 20% dari total pinjaman pokok yang disetor ke Penggugat namun sampai sekarang sebagian pinjaman pokok dan bunga belum kembali sepenuhnya karena bermasalah, bahwa lebih lanjut saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa dana-dana yang di setor dan dikelola Penggugat atau para pihak tidak jelas orientasinya dan tidak mempunyai lembaga yang jelas dan hanya modal kepercayaan saja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim belum mendapat gambaran yang jelas bahwa apakah peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara ini adalah sesuatu yang telah berdasarkan Undang-undang atau tidak?;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat belum memenuhi unsur atau kriteria yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dengan demikian gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat yang saling berkaitan tersebut dapat dibuktikan, maka terhadap eksepsi lainnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa tujuan dari adanya gugatan rekonvensi adalah untuk menciptakan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dan menghindari adanya putusan yang saling bertentangan

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi atau gugatan balik diatur dalam pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR, pasal 157 dan 158 RBg serta pasal 244- .Gugatan rekonvensi atau gugatan asesor adalah merupakan gugatan tambahan (additional claim) terhadap gugatan pokok. Keberadaan adanya gugatan asesor adalah semata untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan oleh hukum dan perundang undangan. Secara teori dan praktek, gugatan asesor tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu gugatan asesor hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pokok. Sehingga landasan untuk mengajukan gugatan asesor adalah adanya gugatan pokok dan gugatan asesor dicantumkan pada akhir uraian gugatan pokok;

Menimbang, bahwa Menurut M. Yahya Harahap, Penggugat dapat mengajukan gugatan tambahan atau gugatan asesor dengan syarat :

1. Gugatan tambahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan pokok dan sifat gugatan tambahan tidak bisa berdiri sendiri diluar gugatan pokok.
2. Antara gugatan pokok dengan gugatan tambahan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan.
3. Gugatan tambahan sangat erat kaitannya dengan gugatan pokok maupun dengan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan mengingat sifatnya gugatan rekonsensi adalah gugatan tambahan yang bersifat asesor yang tidak terpisah dari gugatan pokok, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonsensi ini oleh karena gugatan pokoknya sudah dinyatakan tidak dapat diterima karena (*Obscuur Libel*) maka dengan sendirinya terhadap gugatan rekonsensi ini juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi berada pada pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1320 KUHPdata serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSPESI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENS

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II tidak dapat diterima;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh kami **Richard Edwin Basoeke, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar W.Siregar, S.H.,M.H** dan **Helka Rerung, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tentang pergantian anggota Majelis Hakim Nomor:40/Pdt.G/2022/PN MAK tanggal 7 April 2022. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Marthina Uni.B.R**, panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat IV;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RAJA BONAR W. SIREGAR, SH, MH. RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, SH.

Panitera Pengganti

MARTHINA UNI.B.R.

Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan T	Rp	40.000,00
4.	PNBP Panggilan P	Rp	10.000,00
5.	Panggilan	Rp	2.545.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah.....		Rp	2.720.000,00

(dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);